

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, maka penulis menyimpulkan dari hasil penelitian yang telah di laksanakan di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang sebagai berikut:

1. Dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah khususnya perbankan syariah secara litigasi dilakukan di Pengadilan Agama ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama pasal 49. Namun Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah pasal 55, disebutkan bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah secara litigasi boleh dilakukan di Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri. Dari adanya dua ketentuan tersebut menimbulkan dualisme kewenangan, maka diajukan permohonan pengujian Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Hasil uji materi kemudian dituangkan dalam Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012 yang menyatakan penjelasan Pasal 55 ayat (2) bertentangan dengan UUD Republik Indonesia 1945 dan penjelasan Pasal tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Hal itu menjadikan Pengadilan Agama sebagai satu-satunya Institusi yang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa perbankan syariah secara *litigasi*.
2. Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Palembang mengenai penghapusan hak opsi dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah sangat setuju dengan dihapusnya hak opsi karena dapat menguatkan kewenangan absolut

Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah secara litigasi di Pengadilan Agama seperti yang tertuang dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Untuk itu hakim Pengadilan Agama dituntut mengikuti tes sertifikasi ekonomi syariah, dan mengikuti diklat fungsional ekonomi syariah.

B. Saran

1. Hakim Pengadilan Agama Kelas IA diharapkan meningkatkan kemampuan disegala hal, tak terkecuali di bidang ekonomi syariah. Hakim Pengadilan Agama Kelas IA dapat meningkatkan keilmuannya melalui berbagai pelatihan ekonomi syariah dan mengikuti tes sertifikasi hakim ekonomi syariah, mengingat pelimpahan wewenang penyelesaian perbankan syariah saat ini diberikan kepada Pengadilan Agama.
2. Pengadilan Negeri untuk tidak lagi menerima perkara sengketa perbankan syariah, mengingat wewenang penyelesaian sengketa syariah telah diberikan kepada PA setelah adanya putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012.
3. Untuk pihak perbankan harus merespon putusan Mahkamah Konstitusi tersebut secepat mungkin. Dalam hal perjanjian kesepakatan penyelesaian sengketa didalam akad haruslah tertulis secara jelas dan benar-benar atas kesepakatan kedua belah pihak, agar tidak menimbulkan permasalahan bila nantinya terjadi sengketa.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Al-Arif, M. Nur Rianto. “Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis”. Bandung: CV Pustaka Setia. 2012.
- Ali, Zainuddin. “Metode Penelitian Hukum”. Jakarta: Sinar Grafika. 2014.
- Anshori, Abdul Ghofur. “Perbankan Syariah di Indonesia”. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2009.
- Antonio, Syafi'i. “Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik”. Jakarta: Gema Insani Press. 2001.
- Ascarya. “Akad dan Produk Bank Syariah”. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2008.
- Azwar, Saifuddin. “Metode Penelitian”. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1999.
- Bisri, Hasan. “Peradilan Agama di Indonesia”. Surabaya: Raja Grafindo Persada. 2000.
- Djamil, Faturrahman. “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah”. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
- Djauhari, Ahmad. “Arbitrase Syari’ah di Indonesia”. Jakarta: Basyarnas. 2006.
- Fuady, Munir. “Pengantar Hukum Bisnis Cetakan ke IV”. Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2016.
- Hak, Nurul. “Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syari’ah”. Yogyakarta: Teras. 2011.
- Hariyani, Iswi dkk. “Penyelesaian Sengketa Bisnis”. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2018.
- Imaniyati, Neni Sri. “PERBANKAN SYARIAH dalam Prespektif Hukum Ekonomi”. Bandung: CV Mandar Maju. 2013.
- Jauhari, Iman. “Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam. Yogyakarta: CV BUDI UTAMA. 2017.
- Karim, Adiwarman. “Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan”. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2004

- Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan. “Kamus Besar Bahasa Indonesia”. Jakarta:Balai Pustaka. 2017.
- Lubis, Suhrawadi K. “Hukum Ekonomi Islam”. Jakarta: Sinar Grafika. 2000.
- Manan, Abdul. “Hukum Ekonomi Syariah Dalam Prespektif Kewenangan Peradilan Agama”. Jakarta: Kencana. 2012.
- _____. “Hukum Ekonomi Syariah”. Jakarta: Kencana. 2014.
- Minin, Darwinskyah. “Penyelesaian Sengketa Dalam Praktik Ekonomi Syariah Di Luar Pengadilan No. 53”. Banda Aceh: Kanun Jurnal Ilmu Hukum. 2011.
- Nurhayani, Neng Yani. “Hukum Acara Perdata”. Bandung: CV Pustaka Setia. 2015.
- Pengumuman Hasil E-Test Calon Peserta Diklat Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah Tahun 2019, diakses 10 Mei 2019, <http://www.pta-palembang.net/v2/index.php/berita/berita-pengadilan/berita-terkini/59-pengumuman/796-pengumuman-hasil-e-test-calon-peserta-diklat-sertifikasi-hakim-ekonomi-syariah-tahun-2019>.
- RI, Lajnah Pentashih Mushaf al-Quran Departemen Agama. “Al-Qur'an dan Terjemahannya”. Semarang: PT Karya Toha Putra Semarang. 2005.
- Rosadi, Rahmad . “Formalisasi syariat Islam dalam perspektif tata hukum Indonesia”. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2006.
- Santoso,Topo. “Membumikan Hukum Pidana Islam”. Jakarta: Gema Insani Press. 2003.
- Sembiring, Jimmy Joses. “Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan”. Jakarta: Transmedia Pustaka 2011.
- Sugiyono. ”Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D”. Bandung: CV AFABETA. 2011.
- Suadi, Amran. “ABDUL MANAN Ilmuan dan Praktisi Hukum”. Jakarta: Kencana. 2016.
- _____. “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah”. Jakarta: Kencana. 2018.
- Usman, Rachmadi. “Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan”. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2013.

- _____. “Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia”. Jakarta: Sinar Grafika. 2014.
- Wibowo, Edy dkk. “Mengapa Memilih Bank Syariah?”. Bogor: Ghalia Indonesia Cetakan I. 2005.

JURNAL

Indryana, Denny dan Zainal Arifin Mochtar. “Komparasi sifat mengikat Putusan Judical Review Mahkamah Konstitusi dan Pengadilan Tata Usaha Negara”. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada. 2007.
<https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/19074>

Wildani, Farhan. “Pilihan Forum Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/Puu-X/2012 (Studi Kasus Di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sarana Prima Mandiri Pamekasan Madura” . Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2016.

<http://digilib.uin-suka.ac.id/21838/>

Al-Gifari, Muhammad Faqih. “Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional”. Makassar: Universitas Islam Negeri Makassar 2017.

<http://repository.uin-alauddin.ac.id/3930/>

Kholis, Nur. “Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Melalui Cara Non litigasi Di Basyarnas Yogyakarta Dalam Perspektif Hukum Islam”. Purwokerto : Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. 2018.

http://repository.iainpurwokerto.ac.id/4629/1/COVER_BAB%20I_BAB%20V_DAFTAR%20PUSTAKA.pdf

Suryani. “Sistem Perbankan Islam di Indonesia: Sejarah dan Prospek Pengembangan. Volume 3 Nomor 1”. Banda Aceh: STAIN Malikussaleh Lhokseumawe. 2012.

https://www.researchgate.net/publication/324062267_Sistem_Perbankan_Islam_di_Indonesia_Sejarah_dan_Prospek_Pengembangan.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Putusan Mahkamah Konstitusi No.93/PUU-X/2013.

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.